



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Ratna Wiyati**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 09 Maret 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Karangasem, Rt. 009/Rw. 005, Desa. Drunten Wetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, sebagai.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 233/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 233/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 18 Oktober 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal **09 Maret 1991** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22.450/DISP/IX/2010 yang diterbitkan tanggal 26 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Pejabat  
*Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

2. Bahwa Pemohon menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Druten II Gabuswetan berdasarkan Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Nomor: DN-02 Dd 0578406 yang dikeluarkan di Gabuswetan pada tanggal 08 Juli 2002, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Druten II Gabuswetan, tahun lahir Pemohon tertulis/tercata lahir pada **09 Maret 1991**;

3. Bahwa berdasarkan **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212031103190014** Pemohon tertulis/tercatat lahir pada **09 Maret 1991**;

4. Bahwa pada tahun 2013 karena desakan ekonomi, Pemohon berangkat ke Taiwan menjadi pekerja migran dengan menggunakan data lahir yang tertulis **09 November 1988**;

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pekerja migran di Taiwan menggunakan paspor nomor: B8835320 yang dikeluarkan di KDEI TAIPEI tertanggal 19 Januari 2018, tertulis bulan lahir dan tahun Pemohon **09 November 1988**;

6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama LIN SHU YI yang berwarga negara Taiwan di Kabupaten Indramayu sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 3212031082023022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Wetan Indramayu, tertulis/tercata lahir pada **09 Maret 1991** ;

7. Bahwa kemudian, dikarenakan pernah ada biodata ganda Pemohon terkait bulan dan tahun lahir ganda pada dokumen kependudukan Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penegasan Identitas pemohon yang penetapan ini dibutuhkan sebagai syarat yang ditentukan oleh *Taipei Economic and Trade Office (TETO)* di Jakarta guna keperluan interview menikah dengan warga negara Taiwan di kantor TETO Jakarta;

8. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Penegasan Identitas Pemohon dari Ketua Pengadilan Indramayu;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bulan dan tahun lahir Pemohon yang SAH dan BENAR adalah **09 Maret 1991** sebagaimana tertulis atau tercatat pada dokumen sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk
  - b. Kartu Keluarga
  - c. Akte Kelahiran
  - d. Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar
  - e. Kutipan Akta Nikah
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Penegasan Identitas bulan dan tahun lahir ini kepada instansi terkait dalam hal ini Taiwan Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta sebagai kelengkapan syarat interview menikah dengan warga negara Taiwan;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212034911880001 atas nama Ratna Wiyati, tertanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy kartu Keluarga Nomor : 3212031103190014, atas nama Kepala Keluarga Ratna Wiyati, tertanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22.450/DISPI/X/2020, atas nama Ratna Wiyati, tertanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Atas nama Ratna Wiyati, tertanggal 08 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Drunten II Gabuswetan, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Paspor Nomor : B8835320, atas nama Ratna Wiyati, tertanggal 19 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 3212/03108/023022, tertanggal 23 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gabuswetan, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. saksi Wantar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan suami dari teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan mengenai penegasan identitas Pemohon dimana terdapat perbedaan

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm*



data dokumen milik Pemohon yang sebelumnya tahun lahir pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon pada bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu 09 November 1988;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 1991 sebagaimana yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena Pemohon telah menikah dengan warga Negara Taiwan dan dalam waktu dekat akan berangkat ke Taiwan dan menetap di Taiwan bersama dengan suaminya sehingga untuk mendapatkan Visa dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu sebagai syarat yang ditentukan oleh Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Karangasem, Rt. 009 Rw. 005, Desa. Drunten Wetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak sedang menghindari dari kejaran hukum;

## 2. saksi Janaka Bin Taswan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon belum lahir tau sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan mengenai penegasan identitas Pemohon dimana terdapat perbedaan data dokumen milik Pemohon yang sebelumnya tahun lahir pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon pada bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu 09 November 1988;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 1991 sebagaimana yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena Pemohon telah menikah dengan warga Negara Taiwan dan dalam waktu dekat akan berangkat ke Taiwan dan menetap di Taiwan bersama dengan suaminya sehingga

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Visa dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu sebagai syarat yang ditentukan oleh Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta;

- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Karangasem, Rt. 009 Rw. 005, Desa. Drunten Wetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak sedang menghindari dari kejaran hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang penegasan identitas Pemohon sebagai syarat yang ditentukan oleh Taipei Economic and Trade Office (TETO);

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi Wantar dan saksi Janaka Bin Taswan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212034911880001 atas nama Ratna Wiyati, tertanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dan kartu Keluarga Nomor : 3212031103190014, atas nama Kepala Keluarga Ratna Wiyati, tertanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu (Vide bukti P.1 dan P.2) bersesuaian dengan keterangan saksi Wantar dan saksi Janaka Bin Taswan menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Blok Karangasem, Rt. 009 Rw. 005, Desa. Drunten Wetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon tentang Penegasan identitas Pemohon sebagai syarat yang ditentukan oleh Taipei Economic and Trade Office (TETO);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 1991, yang selanjutnya pada tahun 2013 Pemohon berangkat kerja ke Taiwan dengan menggunakan data lahir yang tertulis 09 November 1988 pada paspor nomor B8835320 yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei tertanggal 19 Januari 2018 dan oleh karena pernah ada biodata ganda Pemohon terkait bulan dan tahun lahir ganda pada dokumen kependudukan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan penegasan identitas Pemohon sebagai syarat yang ditentukan oleh Taipei Economic and Trade Office (TETO) guna keperluan interview menikah dengan warga negara Taiwan di Kantor TETO Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran yang tertulis Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 1991 dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212034911880001 atas nama Ratna Wiyati, tertanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, kartu Keluarga Nomor : 3212031103190014, atas nama Kepala Keluarga Ratna Wiyati, tertanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22.450/DISPI/X/2020, atas nama Ratna Wiyati, tertanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.1, P.2 dan P.3) yang merupakan dokumen kependudukan milik Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 1991 telah sesuai dengan data kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang mendalilkan mengenai data lahir Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon paspor nomor B8835320 yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei tertanggal 19 Januari 2018, tertulis bulan dan tahun lahir Pemohon 09 November 1988, berbeda dengan data kependudukan milik Pemohon berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor "Pasal 24 (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon **TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)**, sehingga dengan demikian terhadap Permohonan

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sepatutnya untuk dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Febria Anindiasari, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febria Anindiasari, SH.,MH.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	Rp. 20.000,00;
4.....S	:	Rp. 10.000,00;
umpah.....	:	Rp. 10.000,00;
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	Rp. 10.000,00;
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;
		( seratus tiga puluh ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)